



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Buana Kencana Loka Sektor 12 BSD
Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten
Telp (021) 75875227

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN

Nomor : 421.1/Kep.3604 /PNFI/2012

TENTANG

Pemberian ijin kepada **PT CITRA ANAK MANDIRI**
untuk mendirikan **KB PALM TRESS MONTESSORI SCHOOL**
di Jl. Pesantren No. 35 RT 002 RW 001 Kelurahan Jelupang Kecamatan Serpong Utara
Kota Tangerang Selatan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN

Membaca : Surat Permohonan dari **PT CITRA ANAK MANDIRI** Nomor :
14/SK/PTCAM/VIII/2012 Perihal Permohonan Ijin Operasional

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan
Pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
pelaksanaan pemerataan pendidikan, **PT CITRA ANAK
MANDIRI** telah mengusahakan didirikannya pusat Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD) **KB PALM TRESS MONTESSORI
SCHOOL** di Jl. Pesantren No. 35 RT 002 RW 001 Kelurahan
Jelupang Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan;
c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan PAUD oleh **PT
CITRA ANAK MANDIRI** tersebut di atas telah di penuhi;
d. bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu di tetapkan
dengan keputusan kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan
tentang pemberian ijin kepada **PT CITRA ANAK MANDIRI**
untuk mendirikan **KB PALM TRESS MONTESSORI SCHOOL**
yang berlokasi di Jl. Pesantren No. 35 RT 002 RW 001 Kelurahan
Jelupang Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 nomor : 78, Tambahan
Lembaran Nomor : 4301);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambah Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor : 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4935);
5. Peraturan pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia 4737);
8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang selatan Nomor 0610).

- Memperhatikan :**
1. Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan;
 2. Akta Pendirian **PT CITRA ANAK MANDIRI** Nomor 137 Tanggal 19 Juli 2011.
 3. Penilaian Hasil Study Kelayakan, Pada Hari Senin Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Belas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Pemberian ijin kepada **PT CITRA ANAK MANDIRI** untuk mendirikan **PAUD KB PALM TRESS MONTESSORI SCHOOL** di Jl. Pesantren No. 35 RT 002 RW 001 Kelurahan Jelupang Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan;
- Kedua :** Pemberian Ijin Pendirian **PAUD KB PALM TRESS MONTESSORI SCHOOL** ini sekaligus sebagai ijin operasional;
- Ketiga :** Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku selama tiga tahun dan wajib melakukan daftar ulang (heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan.
- Keempat :** Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan PAUD tersebut pada pasal pertama;
- Kelima :** Hal-hal yang ternyata belum atau tidak di atur dalam Surat Keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Keenam :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan

Pada tanggal : 30 November 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TANGERANG SELATAN



Drs. H. M. MODAH S., M.Si.

NIP. 19600801 198411 1 001

TEMBUSAN, Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
2. Walikota Tangerang Selatan di Pamulang
3. Irjen Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
4. Dirjen PAUDNI Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
5. Direktur PAUD Dirjen PAUDNI Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang
7. UPT Pendidikan Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan
8. Pertinggal.